



UIN SUSKA RIAU

©

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEKANBARU DALAM
MEWUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2018
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MUJAHAIDAH
NIM : 12020425663**

UIN SUSKA RIAU

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H / 2026 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Syiasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Mujahidah
Nim : 12020425663
Program Studi : Hukum Tata Negara Syiasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2024

Pembimbing Skripsi II

Drs. Zainal Arifin, M.Aq

NIP. 196507041994021001

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, MH

NIP. 130217087

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERAN BADAN PERTANAHAN PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Mujahidah
NIM : 12020425663
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 desember 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
Ira. Hj. Irdamisraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, SE.I., M.E.Sy

Penguji II
Ilham Akbar S.H.I, S.H., M.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magrifah, M.A.
NIP. 197410252003121002



UNIVERSITAS
SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mujahidah
Nim : 12020425663
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pura, 15 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah bisa disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah, * saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan




MUJAHIDAH

NIM : 12020425663

- *Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

MUJAHIDAH (2025) : Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah. Lalu Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Apa saja penghambat serta Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan Penulisan ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru. (3) Untuk Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan cara (*field research*) yaitu langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Sub Seksi dan beberapa Staff dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemerintah untuk mempercepat Pendaftaran Tanah secara menyeluruh dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seluruh Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPN Kota Pekanbaru memiliki peran sangat penting sebagai pelaksana teknis yang memastikan proses pendaftaran tanah berjalan efektif, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya dilakukan secara massif dan cepat. Kemudian yang menjadi faktor penghambatnya masyarakat yang kurang partisipatif, dan pemilik bidang tanah yang tidak diketahui lagi keberadaannya atau tidak berada di lokasi. Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sesuai dan sejalan dengan prinsip fiqh siyasah Dusturiyyah dan syar'iyyah.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, PTS, Undang-Undang, Fiqh Siyasah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

As-salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulliah Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, ridho, inayah serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah peradaban zaman dari zaman zahiliyah menuju jalan islamiyah yakni diinul Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti.

Atas berkat rahmat keridhaan dan karunia Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Skripsi dengan Judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, Skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian atas terselenggaranya proses penelitian sampai pada penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada Ayahanda Albazzar dan Ibunda Hadrah, selaku Kedua Orang tua penulis yang sebagaimana telah mencerahkan kasih sayang, cinta, perlindungan, nasehat, restu dan pengorbanannya yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH, Wakil Dekan II Ibu DR. Nurnasrina, SE, M. Si, Wakil Dekan III Bapak DR. M. Alpi Syahrin, SH, MH.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Ibu Martha Hasanah, SH, MH.
- Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Abu Samah, MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag. selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Kepada Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Bapak Andrias, SH,MH dan seluruh Staff jajarannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.
10. Kepada Adikku Siti Rafi'ah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Saudara-saudarai penulis yang selalu menyemangati penulis dan teman-teman penulis Rizqi Faiz, Weni Mardawati, dan Annisa Fadila yang sudah menemani penulis selama mengerjakan skripsi. Teman KKN Ljk Genk yang selalu mendukung, mendoakan dan menghibur penulis, kemudian teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu Terimakasih telah mendoakan penulis dan memberi semangat kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Mujahidah
(12020425663)

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan masalah.....	13
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	17
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
C. Fiqih Siyasah	40
D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi Dan Sampel	46
D. Subjek Dan Objek Penelitian	46
E. Jenis Dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018.....	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-faktor Penghambat yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru	57
C. Tujuan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
DOKUMENTASI WAWANCARA	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Fakta ini tentunya membuat Kota Pekanbaru menjadi pusat perhatian kaum urban dan masyarakat Kota Pekanbaru dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menjadi kota urbanisasi kebutuhan tanah menjadi semakin meningkat dan hal ini membuat Kota Pekanbaru tidak terlepas dari permasalahan tanah. Bukan hanya itu saja, bahkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur skala besar, politik juga mengakibatkan semakin banyak permasalahan tanah maka dibutuhkan pelaksanaan pendaftaran tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, (UUPA). Sejak diundangkan UUPA, berlakulah Hukum Agrarian Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, antara lain *Agrarische Wet Stb.* 1870 No. 55 dan *Agrarische BesluitStb.* 1870 No. 118. Tujuan diundangkan UUPA, sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya yaitu :¹

¹ Tamami Dirga, Perlindungan Hukum terhadap pemohon gang Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan nasional dalam objek yang sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017), *IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021, h.65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan Makmur.

Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tanah merupakan pondasi utama dari setiap aspek kehidupan manusia di dunia sebagian besar manusia menggantungkan hidupnya dari hasil pemanfaatan tanah, pada umumnya pemanfaatan tanah bagi kehidupan manusia antara lain sebagai pembangunan rumah, penanaman bibit untuk keperluan perkebunan dan pertanian yang nantinya hasil dari setiap pemanfaatan tanah tersebut dapat dinikmati sebagai upaya untuk bertahan hidup.² Kebutuhan manusia akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, seiring dengan semakin pesatnya pembagunan disegala bidang yang dilakukan. Tanah merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia karena hampir setiap kebutuhan manusia berkaitan dengan tanah.³ Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pembagunan di berbagai sektor kehidupan baik di sektor ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, oleh karena itu ketersediaan dan pemamfaatan tanah tersebut berguna bagi kemakmuran rakyat, penjelasan diatas

²Ardian Sutedi, “Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya”, (Jakarta :Sinar Grafika, 2018), h. 27.

³Novita Anggriyani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah” (Skripsi, Kementerian Riset Reknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Jember, Jember, 2018), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dihubungkan dengan pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-sesarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 telah diundangkan Undang- Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) selanjutnya disebut dengan HUPA, di dalam Pasal 19 ayat (1) memuat tentang pendaftaran tanah diseluruh Republik Indonesia menurut ketentuan yang berlaku’, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jaminan kepastian hukum telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Negara Indonesia merupakan negara yang cukup besar dan memiliki jumlah tanah yang sangat banyak, namun dengan jumlah tanah yang banyak tersebut masih dilihat banyak yang belum mendaftarkan tanah atau belum mengurus kepemilikan sertifikat, salah satu penyebabnya dikarenakan kemampuan masyarakat untuk beban biaya pendaftaran tanahnya dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara itu sendiri.

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan bagian mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terbesar dalam kehidupan masyarakat dunia. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam) telah mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia (baik muslim mapun nonmuslim). Sebagai agama yang rahmatan lil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alamîn, Islam telah mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia.

Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan Kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.⁴

Implementasi pelayanan public oleh pemerintah salah satunya adalah program pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan. Untuk mempercepat akselerasi program pendaftaran tanah dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah pemerintah mengeluarkan program baru yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pemerintah sekarang ini melalui kementerian yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia yaitu Kementerian ATR/BPN telah mengupayakan untuk percepatan dalam pendaftaran tanah di

⁴ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.2.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sarjana Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dengan berbagai model program kerja/proyek dan terobosan-terobosan lainnya terkait dengan pendaftaran tanah.

Salah satu program untuk pendaftaran tanah yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu program Proyek Operasi Nasional Agraria atau dikenal dengan singkatan PRONA. Sasaran PRONA adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.⁵

PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian- bagiannya.⁶ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan mudah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Pernyataan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA. Namun dalam hal ini prona dinilai belum bisa menyelesaikan terhadap masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah dikarenakan kondisinya dinilai masih berjalan cukup lambat dalam

⁵ <https://hukumproperti.com/program-nasional-agraria/>, Diakses 10 Oktober 2023

⁶ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, TentangProyek Operasi Nasional Agraria. (pasal 1) h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik JIN SUSKA RIAU

Satuan Akademik
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Mengapa Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah lebih memilih menggunakan metode Pendaftaran Tanah sistematis dibandingkan dengan metode Pendaftaran Tanah sporadik dikarenakan jika menggunakan metode Pendaftaran Tanah sporadik, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 1 ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarnya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program baru yang dibentuk dan dilaksanakan pemerintah untuk melayani masyarakat terhadap pendaftaran tanah dengan cara mudah dipahami oleh masyarakat dan biaya ringan untuk

⁷https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, Diakses 10 Oktober 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pendaftarannya. Diselenggarakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan upaya pemerintah mempercepat jumlah bidang tanah di Indonesia yang dapat disertifikatkan dengan biaya ringan.

Dalam melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, akan menghasilkan surat tanda bukti berupa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Dengan diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibantu oleh Pejabat Akta Tanah Tanah (PPAT), maka pemilik atau pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah.⁸

Sertifikat dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai alat bukti pemilikan atau suatu kejadian, sedangkan sertifikat tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang hasil pencatatan, berpedoman dari penjelasan sertifikat tanah tersebut. dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam QS Al-A'raaf /:58 :

وَالْبَلْدُ الْطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبَثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكَرٌ
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahan : “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya

⁸Rabita Tul Adawiyah, “Implementasi Azas Sedaerhana, Aman, Terjangkau, Muktahir dan Terbuka Oleh Penyelenggara Pendaftaran Tanah di Kota Makassar 2008-2014”. h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”⁹

Tanah merupakan penunjang kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peran yang besar baik dalam sektor industri maupun sektor pertanian. Hampir semua keperluan manusia berasal dari tanah, maka manusia berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Islam Hukum pertanahan dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah.¹⁰ Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT (artinya), “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali semua makhluk.” (QS An-Nuur [24] : 42). Allah SWT juga berfirman (artinya), “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mengematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57] : 2).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.¹¹

UIN SUSKA RIAU

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet:20, Jakarta Timur 2016) h. 15

¹⁰ Jamaludin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam Cetakan Ke 1* (Yogyakarta : Gema Media, 2008) h. 39

¹¹Yasin Ghadiy, *Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam* (Beirut : Darul Ummah, 2004) h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). (Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hal. 138). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Firman Allah SWT (artinya) “Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26).

Dalam Fiqih Siyasah Tanah merupakan salah satu produksi faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara Optimal. Tanah juga mempunyai manfaat tertentu misalnya pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara' yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan banyak Firman Allah Yang Berbicara Tentang Bumi/Tanah Sebagai Karunia Allah Swt seperti terdapat dalam Al-Qur'an yaitu :

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)." (Q.S. Al-Nahl [16]: 65)

Dapat dipahami bahwa hak milik dalam Fiqh Siyasah ialah suatu hak seseorang terhadap suatu benda berupa barang ataupun manfaat dimana pada dasarnya si pemilik dengan dirinya sendiri mempunyai kesanggupan bertindak untuk menguasai benda itu, dengan cara seluasluasnya menikmati manfaat (hasil) benda itu dengan sepenuhnya, serta dapat menuntut ganti ataupun mencegah orang lain memanfaatkan atau bertindak terhadap benda itu tanpa seizin pemiliknya dengan ketentuan umum bahkan tidak ada halangan menurut hukum syara'.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan yaitu dengan judul :

“Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah”

B. Batasan Masalah

Untuk mengetahui secara sistematis isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

¹² M. Hasballah Thaib , *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh* , (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹³

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁴

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanahdi seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang disingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹⁵ Mewujudkan adalah menjadikan berwujud (benar-benar ada dan sebagainya).arti lain dari kata mewujudkan adalah menyatakan, melaksanakan (perbuatan, cita-cita dan sebagainya).

Berdasarkan definisi operasional di atas telah jelas bahwa batasan-batasan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu hanya terbatas pada peran Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Pendaftaran Tanah

¹³Soerjono Soekanto,*Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 32

¹⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional. diakses pada 16 Juli 2023.

¹⁵ Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Tuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,(pasal 1) h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?

Apa sajakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018?

D Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan peran Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Untuk Menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018
2. Kegunaan dari Penulisan ini :
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku perkuliahan dalam praktek yang terjadi di lapangan.
 - b. Menambah wawasan penulis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - c. Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan untuk menyusun atau merumuskan kembali kebijakan dalam penguatan Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritisik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat meliputi pengertian Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sejarah Badan Pertanahan Nasional, Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Pengertian PTSL, dan tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.



©

BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018.

BAB V**: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta juga saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

a. Negara Hukum

Negara Hukum (bahasa Belanda: *rechtsstaat*) adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (AngloSaxon).

Konsep Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (*governed*) dan memerintah (*governor*) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.¹⁶

Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁷

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum. diakses pada 16 November 2020.

¹⁷ Abdul Aziz Hakim, “*Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*”, (Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum Agraria

Kata Agraria berasal dari kata *akker* (Belanda), *agros* (Yunani) berarti tanah pertanian. *Agger* (Latin) berarti tanah, atau sebidang tanah, *agrarius* (Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa arti “*agrarian is relating to land, or to a division or distribution of land, as an agrarian laws*” yaitu menunjukkan pada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.¹⁸

Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria (*Agrarisch Recht*), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) maupun Hukum Tata Usaha Negara (*Administratifrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

¹⁸ MARBA, “Hukum Agraria Indonesia”, (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pokok bahasannya (objeknya), Hukum Agraria Nasional dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Agraria dalam arti sempit yang membahas tentang Hak Penguasaan Tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat, hak perseorangan atas tanah. Sedangkan Hukum Agraria dalam arti luas membahas tentang Hukum Pertambangan, Hukum Kehutanan, Hukum Pengairan, Hukum Ruang Angkasa, Hukum Lingkungan Hidup.¹⁹

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Demikian jelaslah bahwa, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

¹⁹ Urip Santoso, “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, (Cet. 1 , Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

c. Pengertian dan Dasar Hukum Tanah

Secara terminologi, pendaftaran tanah berasal dari kata *cadastre*, suatu istilah teknis untuk suatu *record* atau rekaman menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu *capistratum* yang berarti suatu register atau caoita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. *Cadastre* berarti *record* pada lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.²⁰

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai

²⁰ A. P. *Perlindungan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Berdasarkan PP.No.24/1997 dilengkapi dengan Pengaturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP.37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), h.18-19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang kongkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

d. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah berawal dari fungsinya, sebagai suatu fiscal cadaster, setelah itu dengan pentingnya akan kepastian hak dan kepastian hukum menyebabkan pendaftaran tanah menjadi suatu *legal cadastre*. Pendaftaran tanah yang merupakan fiscal cadaster, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka memenuhi kepentingan negara sendiri yaitu untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.²¹ Pendaftaran tanah yang merupakan legal cadastre, yaitu : “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu pengelolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.”²²

Menurut Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, telah ditetapkan bahwa pendaftaran tanah adalah upaya yang diadakan pemerintah yang

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanannya*, (Djambatan: Bandung, 1997), h. 84.

²² Ibid h 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang hak atas tanah. Pendaftaran tanah akan menghasilkan kepastian bukti hak atas tanah yang merupakan alat yang mutlak ada, sebagai dasar status kepemilikan tanah.²³

Pada prinsipnya pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 (ayat 1) PP No. 24 Tahun 1997 yakni: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeriharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.²⁴

Dari pengertian pendaftaran tanah diatas dapat di uraikan unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1) Adanya rangkaian kegiatan

Serangkaian kegiatan menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Pasal 19.

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*. Pasal 1 (ayat 1).

²⁵ <http://www.jurnalthukum.com/pendaftaran-tanah/>. Diakses pada 4 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bidang pertanahan bagi rakyat.

2) Dilakukan oleh pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.

3) Secara terus-menerus berkesinambungan

Terus-menerus, berkesinambungan menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada lagi akhirnya. Data yang sudah terkumpul dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

4) Secara teratur

Teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang- undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, meskipun daya kekuatan pembuktianya tidak selalu sama dalam hukum negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

5) Bidang tanah dan satuan rumah susun

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan, Tanah Waqaf, Hak Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, Dan Tanah Negara.

6) Pemberian surat tanda bukti

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan tanda bukti berupa sertifikat atas bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

7) Hak-hak tertentu yang membebaninya

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebankan dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, atau Hak Milik Atas Tanah dibebankan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

e. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Berdasarkan kosntitusional yang tersurat dalam pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar ditegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi logis dari suatu negara hukum, yakni setiap aktivitas, tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan norma hukum. Sehubungan dengan ini, maka keabsahan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia bilamana dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 33 ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945, Bumi, Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat.

Aplikasi dari norma hukum yang termuat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, adalah dengan di undangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960. Pada Pasal 19 ditegaskan, bahwa:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggarannya, menurut Pertimbangan Menteri Agraria.
- 4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah namun setelah beberapa lama berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, diraskan sudah tidak memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

f. Asas-asas Pendaftaran Tanah

Menurut Sudikno Mertokusumo, dikenal ada dua asas dalam pendaftaran tanah, yaitu:²⁶

a) Asas Sederhana

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

b) Asas Aman

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara cermat dan teliti sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran itu sendiri.

²⁶ Fanni Damara Arif, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 pada Kantor Pertanahan Kota Medan*(Tesis,Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018).h.46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Asas Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak- pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tamah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan.

d) Asas Mutakhir

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang baru.

e) Asas Terbuka

Asas terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

g. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, dengan dilakukan pendaftaran tanah, maka akan dapat dengan mudah mengetahui status dan kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, hak mengenai letak, luas, batas dan pemilik tanah serta beban-beban lainnya seperti pembebasan hak tanggungan.

Dalam Pasal 3 PP. No. 24 Tahun 1997 diterangkan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Diantara tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk memberikan jaminan kepastian Hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui 2 upaya yaitu :²⁷

- 1) Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkin bagi pemegang Hak Atas Tanah untuk dengan mudah membuktikan Hak Atas Tanah yang dikuasainya dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang

²⁷ Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Ed.Rev., Cet. Ke-8, Djambatan, Jakarta, h .69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek perbuatan hukum yang dilakukan serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

2. Konsep Ketentuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

a. Latar Belakang Diselenggarakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sebagai upaya mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan juga sosialisasi, dan juga maraknya sengketa hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program kerja Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan 5(lima) juta sertifikat tanah pada tahun 2017 serta melakukan pemetaan tanah-tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Apabila selama ini sertifikat yang dibagikan semuanya secara sporadis, melalui PTSL tidak demikian. Sehingga dapat memberikan meminimalisir sengketa pertanahan. PTSL juga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah karena pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini banyak orang yang tidak berani membeli tanah untuk investasi karena tidak ada kepastian hukum atas tanah tersebut.²⁸

b. Konsep Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Permen ATR/Ka.BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap²⁹ pengertian pendaftaran tanah sebagai berikut:

Pendaftaran tanah adalah serangkain kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya,dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sedangkan, pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bunyinya adalah sebagai berikut.³⁰

“Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum

²⁸ Muhammad Razi, *Cegah Sengketa Tanah Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, <http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/cegah-sengketa-tanah-dengan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-67472>. Diakses 10 Oktober 2023

²⁹ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1.

³⁰ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan kondlik pertanahan.”

c. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah sistematis lengkap Pasal 4 ayat (2) dan (3), dimana objek PTSL meliputi, seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Hal ini meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa objek PTSL juga merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III yang belum lunas sewa beli, Objek Nasionalisasi, tanah ulayat, tanah absentee dan tanah kelebihan maksimum.

d. Prosedur atau Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ini dilakukan dengan tahapan: perencanaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data fisik untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan.

e. Persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berikut ini persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengurus sertifikat tanah.³¹

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai yang cukup.
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3) Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan.
- 4) Aslibukti perolehan tanah/alas hak.
- 5) Asli bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- 6) Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SBB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
- 7) Melampirkan bukti SSp/PPh sesuai dengan ketentuan.

³¹ Jack, *PTSL Persyaratan yang harus Dilengkapi dalam Mengurus Sertifikat Tanah*.<https://sribd.co./.>Di akses 10 Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan formulir permohonan, memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas diri
- 2) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
- 3) Pernyataan tidak sengketa.
- 4) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

f. Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terkait sumber pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dapat berasal dari.³²

- 1) Daftar Isian Program Anggaran(DIPA)Kementerian.
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 3) Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta.
- 4) Dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
- 5) Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loam) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Dari Pajak.

³²Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 40 ayat (1) dan(2). Dan wawancara dengan staf Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 20 juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu sumber pembayaran PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dari pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Program Operasi Nasional Agraria (PRONA)

Program Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi desa/keluahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Program Nasional Agraria bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran Program Nasional Agraria adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan. Subjek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Tanah yang dapat menjadi obyek Prona adalah: tanah bekas milik adat, tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah terletak dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu hamparan desa/kelurahan. Tanah dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukum/lembaga oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sosial dan keagamaan. Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun ruang lingkup Prona meliputi:³³ Penetapan lokasi, Penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/atas hak, pengukuran bidang tanah, Pemeriksaan tanah, Pengumuman, dalam hal berkas tanah milik adat, Penerbitan SK hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, Penerbitan sertifikat dan, Penyerahan sertifikat.

Pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prona dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).³⁴

³³ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015. Pasal 6.

³⁴ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015. Pasal 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB I KETENTUAN UMUM :**a. Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- 2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.³⁵

- 3) Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekat dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/ BUMN/BUMD/Desa.
- 5) Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
- 6) Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP :**a. Pasal 2**

- 1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSI yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang

³⁵ Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 152.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- 2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

b. Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan PTSI.
- 2) Pelaksanaan kegiatan PTSI
- 3) Penyelesaian kegiatan PTSI, dan
- 4) Pembiayaan.

B.Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan terdahulu ialah suatu upaya penulis untuk mencari referensi yang dapat dijadikan perbandingan serta acuan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperbanyak bahan penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, penelitian dari Nur Akifah Jamaluddin tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone tentang “Peran Badan Pertanahan nasional dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum sepenuhnya terealisasikan oleh Badan Pertanahan Nasional masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa kendala atau beberapa faktor penghambat sehingga program Pendaftaran Tanah dan Proses pengukuran belum berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu penunjuk batas, cuaca dan sumber daya manusia.

Kedua, penelitian dari Afriansyah tahun 2019 Universitas Riau tentang “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menjelaskan Bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan maksimal di bandingkan tahun sebelumnya. Itu dapat dilihat dari progres kegiatan di tabel, dimana tidak tercapai nya target yang telah ditetapkan sebanyak 35.500 sertifikat dan yang tecapai hanya 8.112 sertifikat.

Ketiga, penelitian dari Ananda Dwi Arifah tahun 2021 UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Respon Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menjelaskan tentang Respon

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan umpan balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dibentuk pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata.

C. Fiqih Siyasah

Ketika seseorang mendengar istilah “*fiqh siyasah*”, tentu yang terlintas dalam pikiranya adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, Islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan Islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di Indonesia saat ini.

Padahal seharusnya siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis maslahah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.³⁶

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijтиhad.³⁷

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

³⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

³⁷ Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.23.

³⁸ *Ibid.*, h.26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

D Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang. Bahkan ada Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/peradilan), siyasah maliyah(keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siyasi atas beberapa bagian:

1. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih siyasi mencakup lima bagian, yakni politik perundang –undangan (siyasah dusturiyah), politik moneter (siyasah maliyah), politik peradilan (siyasah qadla'iyah), politik peperangan (siyasah harbiyah), dan politik administrasi (siyasah idariyah).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya asy-siyasah al-Syar'iyyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah membagi fikih siyasi atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.
3. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu :

1. Al- siyasah al-dusturiyah

Al- siyasah al-dusturiyah atau politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

2) Al-siyasah al-kharijiah

Al-siyasah al-kharijiah atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3) Al-siyasah al-maliyah

Al-siyasah al-maliyah atau politik keuangan dan moneter. Bagian ini mencakup negara, perdagam, ngan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Fiqh Dusturiyyah yang pertama adalah Al-Qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang memiliki kolerasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Kedua adalah hadist-hadist yang memiliki kolerasi dengan imamah dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan suatu hukum di negeri Arab.³⁹ Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafah-rasyidin untuk mengendalikan pemerintahan. Keempat yaitu hasil hasil ijtihad para ulama sangat perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip dusturi dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir kelima yaitu adat kebiasaan satu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Pembahasan Skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Hal ini dikarenakan Fiqh Siyasah Dusturiyyah sama halnya dengan penerapan peraturan perundang undangan.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 177-178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian. Dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang terkait dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah Indonesia.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dan itu juga merupakan tempat magang penulis yang mudah dijangkau juga oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian dan pengambilan data.

⁴⁰ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. (Pekanbaru: Cahaya Firduus, 2023), hlm. A 89

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi kunci dalam Penelitian ini adalah Kepala Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Sub Seksi dan beberapa Para staff di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dan 5 tokoh Masyarakat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam Penelitian ini adalah Kepala Seksi dan Sub Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, petugas pengukuran bidang tanah, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN, dan masyarakat yang telah melakukan permohonan Pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Objek Penelitian ini adalah Peran Tim Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru terhadap Program Pendaftaran Sistematis Lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperolah langsung dari lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data**1. Metode Observasi**

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan pencatatan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peniliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G Metode Analisa Data

Metode Analisa data merupakan cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu Ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya. Untuk menganalisis data di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.⁴¹

⁴¹ Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan r&d.* bandung:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang penulis temukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Undang Undang nomor 6 tahun 2018 sudah bisa dikatakan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya dilakukan secara massif dan cepat. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sangat bermanfaat sebab pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini masih awam di kalangan masyarakat, dikarenakan sosialisasi dari pemerintah, khususnya dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), kadang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Informasi lebih sering disampaikan lewat media formal seperti surat edaran desa atau pertemuan RT/RW, yang belum tentu diikuti oleh semua warga. Lalu warga di pedesaan atau wilayah terpencil masih banyak yang belum memiliki akses internet yang memadai. Tidak semua orang mengikuti media sosial atau situs resmi pemerintah tempat informasi PTSI sering

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diumumkan. Solusi yang tepat untuk masyarakat bisa dengan sosialisasi langsung ke rumah-rumah warga, bukan hanya lewat papan pengumuman. Pelatihan atau penyuluhan oleh BPN dan Pemda, bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Penyebaran informasi melalui media lokal, radio desa, dan WhatsApp group warga. Transparansi biaya dan alur proses, untuk menghindari ketakutan dan miskonsepsi.

Dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru, terdapat sejumlah kendala yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program ini. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut yaitu Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Keterbatasan Dokumen dan Masalah Administratif, Sengketa dan Status Tanah Bermasalah, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Teknis, Keterbatasan Anggaran, Aspek Sosial dan Budaya, Kondisi Geografis dan Cuaca.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh negara Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yaitu Memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat, terutama yang lemah aksesnya, menghindari konflik dan sengketa agrarian, membantu distribusi hak atas tanah secara adil, dan mencegah penguasaan lahan oleh kelompok tertentu secara berlebihan.

B. Saran

Dari pengamat penulis tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah, ada beberapa hal yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa saran kegiatan yang dapat dilakukan. Pertama, penting bagi BPN bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, agar masyarakat memahami manfaat serta prosedur pendaftaran tanah. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan wilayah prioritas, terutama di kecamatan yang masih memiliki banyak bidang tanah yang belum bersertifikat, seperti di beberapa wilayah Rumbai, Kulim, Tenayan Raya dan seterusnya.

2. Dari sisi pembiayaan, pemberian fasilitas seperti diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pensiunan dapat mendorong partisipasi masyarakat. BPN juga disarankan untuk mengadakan layanan jemput bola, seperti pengukuran dan pengumpulan berkas langsung di lapangan, agar proses PTSL lebih mudah diakses masyarakat. Di samping itu, diperlukan sinergi yang kuat antara BPN, pemerintah kota, serta aparatur kelurahan dan RT/RW untuk memperlancar proses verifikasi data dan administrasi. Evaluasi secara berkala terhadap capaian target juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang tepat di lapangan.

Terakhir, upaya pencegahan pungutan liar harus terus digalakkan melalui edukasi kepada masyarakat bahwa program PTSL bersifat gratis, serta




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyediakan saluran aduan resmi agar pelaksanaan program ini dapat berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- A. Dzajuli. 2004. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta : Kencana.
- A.P. *Perlindungan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No.24/1997 dilengkapi dengan Pengaturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP.37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama. Bandung : CV. Mandar Maju, 1999
- Abu Samah. 2023. *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Adawiyah, Rabita Tul. 2015. *Implementasi Azas Sederhana Aman, Terjangkau, Mukhtahir dan Terbuka oleh Negara Pendaftaran Tanah di kota Makassar 2008-2014*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Anggriyani, Novita. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*. Skripsi, Kementerian Riset Reknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Jember.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Djambatan : Bandung, 1997
- Damara Arif, Fanni. 2018. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 pada kantor Pertanahan Kota Medan*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ghadiy, Yasin. 2004. *Al-amwal wa Al-'Ammah fil Islam*. Beirut : Darul Ummah.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Cet 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Djambatan: Bandung.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Mahasari, Jamalidin. 2018. *Pertanahan dalam Hukum Islam Cetakan 1*. Yogyakarta: Gema Media.
- Marba 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muchsin. 2006. *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, (Varia Peradilan Majalah Hukum : Jakarta.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenad Media Group.
- Sayuti Pulungan, Sayuti. 1993. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Supriadi. 2018. *Hukum Agraria*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Sutedi, Ardian. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tamami Dirga, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021.
- Thaib, M. Hasballah. 1992. *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Abdullah, Z. (2024). *Implementasi Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Reforma Agraria: Studi Kasus Program PTSL di Indonesia*. Jurnal Politik Islam dan Kemasyarakatan.
- Afriansyah. 2019. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru. Vol. 6: Edisi II
- Ardani. 2019. peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Volume 6, Edisi I, Juni 2019
- Pratama, A. R. (2024). *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mewujudkan Kepastian Hukum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jurnal Hukum dan Tata Negara.
- Putra, E. (2024). *Analisis Keberhasilan Program PTSL di Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Status Kota Lengkap*. Jurnal Pembangunan Daerah Riau.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Proyek *Operasi Nasional Agraria*. (asal 1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Pasal 40 ayat (1) dan(2).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 mewajibkan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum.

UU No. 2 Tahun 2012 Mengatur tugas BPN dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar wewenang pejabat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur prosedur teknis pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis

WEBSEARCH

Departemen Agama RI 2016. Al-Quran dan Terjemahannya, Cet : 20, Jakarta Timur

<https://www.atrbpn.go.id/sekilas>. Diakses pada tanggal 3 September 2024

<https://hukumproperti.com/program-nasional-agraria/>, Diakses 10 Oktober 2023

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr,

Diakses 10 Oktober 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum. diakses pada 16 November 2020.

<http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/>. Diakses pada 4 November 2023.

Jack, *PTSL Persyaratan yang harus Dilengkapi dalam Mengurus Sertifikat Tanah*.<https://sribd.co/>. Di akses 10 Oktober 2023

Muhammad Razi, *Cegah Sengketa Tanah Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, <http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/cegah-sengketa-tanah-dengan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-67472>. Diakses 10 Oktober 2023



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

- a. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Kota Pekanbaru**
1. Apa Tujuan dibuatnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
 2. Apa itu PTSL dan PRONA apa yang membedakan diantara keduanya?
 3. Apakah Benar Program Pendaftaran Tanah yang disebut dengan PRONA tidak berlaku lagi hingga sekarang? Jika benar apa penyebabnya?
 4. Apa yang Membedakan Program Pendaftaran Tanah PRONA dan PTSL?
 5. Bagaimana Caranya BPN Mewujudkan PTSL agar Berjalan dengan Baik?
 6. Selama Bapak menjabat Sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Apa saja Permasalahan dan Kendala yang terjadi dalam Program PTSL?
 7. Menurut Bapak Apakah Program PTSL ini Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat?
 8. Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
 9. Bagaimanakah Kinerja dalam pembuatan Sertifikat PTSL?
 10. Apakah PTSL efektif dalam rangka Proses Pendaftaran Tanah
 11. Butuh berapa waktu digunakan dalam Proses pembuatan Sertifikat PTSL tersebut?
 12. Apakah dalam pembuatan PTSL dikenakan biaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dalam Setahun Berapakah Target BPN Pembagian Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL?
14. Apa saja pengawasan yang dilakukan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam Pembuatan PTSL tersebut?
15. Bagaimana pengelolaan dana dalam pembuatan Sertifikat PTSL?
16. Apakah Tanah yang sudah Bersertifikat bisa ikut PTSL?
17. Menurut Bapak apakah pembutan PTSL yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap masalah yang ada. Apakah langsung dilaksanakan program pembuatan PTSL tersebut?
18. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang complain?
19. Dalam rangka meningkatkan pelayanan public untuk lebih baik lagi, Apakah ada hal baru yang akan dibuat?
20. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga/ swasta dalam PTSL tersebut?

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Saat ini apa Pengembangan dalam Pembuatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Program PTSL ini ditujukan kepada siapa?
3. Selama Proses Pembuatan Sertifikat PTSL membutuhkan waktu berapa lama?
4. Bagaimana prosedur dan Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pendaftaran Sertifikat Tanah PTSL?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa yang menjadi Prioritas dalam Pembutan PTSL?
6. Dalam Perhari Berapa jumlah pembuatan Sertifikat PTSL yang dikerjakan dan diselesaikan
7. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pembuatan PTSL?
8. Bagaimana sistem penganggaran dan dari mana saja sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan PTSL?
9. Apakah ada kendala selama Proses Pembuatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Apa sajakah kendala yang dihadapi
10. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat dalam mengikuti dan mendaftarkan sertifikat tanah nya dalam PTSL?

c. Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh ini bagaimana pencapaian kinerja petugas dalam hal pembuatan PTSL?
2. Apakah Keberadaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memberikan dampak Positif bagi Masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang seharusnya diprioritaskan dalam proses pembuatan PTSL?
4. Apa manfaat yang dirasakan Bapak/Ibu ketika adanya pembuatan PTSL?
5. Apakah waktu penyelesaian perihal Sertifikat PTSL diselesaikan dalam pelayanan yang baik dan terpenuhi dalam pelaksanaannya?
6. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana kepuasan masyarakat terkait pembuatan sertifikat PTSL yang sedang dilakukan petugas BPN?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Apakah hasil yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perihal PTSI tersebut?
8. Setiap kali ada usulan-usulan dan masukkan yang ditujukan kepada pejabat BPN terkait dalam proses pembuatan sertifikat, Apakah semua usulan yang ditujukan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pejabat dan petugas BPN tersebut?
9. Apakah ada fasilitas pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat PTSI?
10. Apakah kemampuan Petugas Pemberi layanan sudah sesuai dengan standar kinerjanya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama Kepala Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran



2. Wawancara dengan Beberapa Staff di Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Beberapa Tokoh Masyarakat



SKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UNDAN UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Mujahidah
NIM : 12020425663
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II
Ilyham Akbar, S.H.I., SH, M.H.

Mengetahui,
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- : U.04/F.I/PP.00.9/455/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MUJAHIDAH
NIM	:	12020425663
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Dalam Mewujudkan Program Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200511 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Rektor atau tinjauan suatu masalah.

- Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
b. Mengutip tanpa persetujuan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNSUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa sertakan pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian dan pengumpulan data. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dengan demikian, pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62246
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perihohan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : SP/PP.00.9/524/2024 Tanggal 22 Januari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

:	Mujahidah
:	12020425663
:	HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
:	S1
:	PEKANBARU
:	Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah
:	KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU - ATR/BPN


Ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru